



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan, menjaga dan memelihara keindahan Kota serta melindungi kepentingan, keselamatan dan ketertiban umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam wilayah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengatur kembali Tata Cara Perizinan Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PERIZINAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Reklame adalah Izin penyelenggaraan Reklame dan/atau Izin Penempatan Titik Reklame.
11. Titik reklame adalah titik dimana reklame didirikan.
12. Izin Mendirikan Bangunan Reklame selanjutnya disingkat IMB Reklame adalah Izin Mendirikan Bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsil, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum

kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

16. Reklame kecil adalah reklame yang berukuran luas sampai dengan 12 m².
17. Reklame sedang adalah reklame yang berukuran luas lebih dari 12m² sampai dengan 24 m².
18. Reklame besar adalah reklame yang berukuran luas di atas 24m².
19. Reklame insidentil adalah reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
20. Reklame permanen adalah reklame yang bersifat permanen/tetap atau yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
21. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
22. Reklame megatron/videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
23. Reklame neon box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
24. Reklame neon sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

25. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, tripek, fiberglas dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan (event) tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
26. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/kasau/reng.
27. Reklame melekat/poster/stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda.
28. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
29. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor maupun tidak bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
30. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
31. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
32. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
33. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan

klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

34. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
35. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
36. Reklame Billboard Dua Kaki adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi berbentuk billboard dua kaki melintang jalan yang tidak ada fasilitas umumnya.
37. Papan Nama adalah suatu sarana yang tidak mencantumkan anjuran kegiatan atau promosi yang ditempatkan pada tanah/bangunan yang bukan dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
38. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
39. Prasarana Bangunan Reklame adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi reklame yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau di dalam air, yang tidak berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal.
40. Sarana dan Prasarana Kota adalah tanah/bangunan yang dikuasai, dibangun dan atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi penempatan dan pemasangan reklame meliputi trotoar, bahu jalan, medan jalan, halte bus, jembatan penyeberangan orang, pos jaga polisi/pos pengawas, jam kota, telepon umum, bus surat, tiang lampu, penerangan jalan, tempat hiburan dan rekreasi, gelanggang olah raga, terminal, pasar, WC umum dan gapura.
41. Diluar sarana dan prasarana Kota adalah tanah dan atau bangunan pihak lain di luar kekuasaan Pemerintah Daerah.

42. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberang jalan.
43. Bahu jalan adalah bagian jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat kemacetan yang tinggi
44. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut DAMIJA adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Pemanfaatan lahan reklame adalah pemanfaatan titik lokasi penempatan reklame yang berada pada sarana kota dan/atau milik perorangan atau Badan Hukum.
46. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar dan sejenisnya.
47. Gapura adalah suatu bangunan yang merupakan pintu masuk atau gerbang suatu kawasan.
48. Kawasan adalah pengelompokan wilayah/zona jalan sesuai dengan kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis dapat menimbulkan dan menaikkan nilai ekonomis terhadap pemasangan reklame.
49. Kawasan bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pemasangan titik reklame.
50. Kawasan khusus adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang menempel pada bangunan atau di atas bangunan karena dilihat dari segi teknis dan estetika tidak memungkinkan diselenggarakan reklame bertiang.
51. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan memperhatikan jarak antar reklame, jenis reklame, dan ukuran luas reklame.
52. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan titik reklame dengan titik lokasi di luar kawasan khusus.

53. Estetika Kota yaitu keserasian antara luas, bentuk jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasan yang ada.
54. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area yang pembangunannya harus memasang Ornamen Khas Lampung.
55. Tim Teknis Perizinan reklame adalah tim Teknis Perizinan yang bertugas untuk melakukan pengkajian secara teknis konstruksi dan estetika bangunan reklame bertiang luar ruang yang dibentuk oleh Walikota dengan susunan personalia terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB II PENATAAN REKLAME

Pasal 2

Penataan reklame diatur berdasarkan tempat, jenis, sifat, ukuran, dan konstruksi serta kawasan.

Pasal 3

- (1) Penataan reklame diatur berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak pada sarana dan prasarana dan di luar sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk titik reklame meliputi :
 - a. jembatan penyeberangan orang;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
 - d. ruang manfaat jalan (taman);
 - e. telepon umum;
 - f. bus surat;
 - g. tempat hiburan dan rekreasi;
 - h. gelanggang olah raga;
 - i. terminal dan stasiun kereta api;
 - j. pasar;
 - k. wc umum;
 - l. gapura; dan
 - m. tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Di luar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame terdiri atas di dalam persil, bangunan milik perseorangan atau badan hukum.

Pasal 4

Penataan reklame diatur berdasarkan Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. reklame billboard;
- b. reklame billboard jembatan penyeberangan orang;
- c. reklame videotron/megatron/LED;
- d. reklame papan nama/merek;
- e. reklame bando;
- f. reklame layar;
- g. reklame melekat;
- h. reklame selebaran;
- i. reklame berjalan;
- j. reklame udara;
- k. reklame apung;
- l. reklame suara;
- m. reklame film/slide;
- n. reklame teks berjalan; dan
- o. reklame peraga.

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur berdasarkan sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. permanen; atau
 - b. non permanen.
- (2) Reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. reklame billboard;
 - b. reklame billboard jembatan penyeberangan orang;
 - c. reklame videotron/megatron/LED;
 - d. reklame papan nama;
 - e. reklame papan merek;
 - f. reklame teks berjalan; dan
 - g. Reklame bando.
- (3) Reklame yang bersifat non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b meliputi:
 - a. reklame spanduk ;
 - b. reklame peraga;
 - c. reklame suara;
 - d. reklame apung;
 - e. reklame udara;

- f. reklame brosur/leaflet;
- g. Poster;
- h. Banner;

Pasal 6

Penataan reklame diatur berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. reklame kecil;
- b. reklame sedang;
- c. reklame besar.

Pasal 7

Penataan reklame diatur berdasarkan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka;
- d. Menempel

Pasal 8

Penataan reklame diatur berdasarkan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. kawasan bebas;
- b. kawasan khusus;
- c. kawasan selektif; dan
- d. kawasan umum.

Pasal 9

Ketentuan mengenai kriteria tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi dan Kawasan untuk penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mempunyai izin penyelenggaraan reklame dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin penempatan titik reklame dan IMB reklame.
- (3) Reklame yang menggunakan tiang konstruksi permanen wajib memiliki IMB reklame.

- (4) Reklame dengan luas bidang reklame minimal 6m^2 yang berada pada bahu jalan ditetapkan ketinggian ruang bebas minimal 4,5m dan/atau reklame yang berada di Damija ketinggian ruang bebas ditetapkan maksimal 3m.
- (5) IMB reklame hanya berlaku untuk satu kali pemasangan papan reklame dan tidak berlaku untuk perpindahan titik reklame.
- (6) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi IMB terhadap penyelenggaraan reklame antara lain:
 - a. milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan TNI/POLRI yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi Pemerintah/penyuluhan tidak termasuk BUMN atau BUMD;
 - b. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - c. hanya memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan dan yayasan sosial lainnya;
 - d. hanya memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan tidak bertiang dan/atau melekat pada dinding bangunan;
 - e. pada saat penyelenggaraan pekan raya, pameran atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - f. diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi yang hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada perseorangan atau Badan Hukum, perusahaan reklame dan atau jasa periklanan/biro reklame, apabila:

- a. melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- b. melampirkan tanda lunas pajak reklame bagi yang mengajukan izin perpanjangan izin reklame;
- c. melampirkan surat kesanggupan membayar pajak reklame bagi yang mengajukan izin reklame baru.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. izin reklame tetap/permanen;
 - b. izin reklame insidentil.
- (2) Izin tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya maksimal 3 (tiga) bulan.
- (4) Izin reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali.
- (5) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin reklame;
- (6) Izin reklame yang tidak diperpanjang, maka IMB reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Izin reklame insidentil terhadap reklame kain, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, *slide* dan peragaan dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pajak reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.

- (3) Pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPPRD.
- (4) Reklame yang terpasang tidak membayar pajak dan habis masa tayangnya akan ditertibkan oleh BPPRD

Pasal 15

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. ada perubahan Peraturan yang baru dan izin tidak bisa diperpanjang;
 - b. atas keinginan pemilik reklame dengan mengajukan permohonan pembatalan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan materi reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. menurut pertimbangan ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 17

- (1) Penyelenggara reklame terdiri dari:
 - a. pemilik reklame/produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame wajib menyusun materi reklame dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi.
- (2) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (3) Materi gambar reklame tidak boleh melanggar norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.

Pasal 19

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. mencantumkan nomor izin dan batas waktu masa berlaku izin Reklame;
- b. mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame, nomor telepon serta nomor IMB khusus reklame yang wajib IMB reklame;
- c. membongkar reklame beserta bangunan kontruksinya segera setelah berakhirnya izin dan tidak melakukan perpanjangan atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame;
- e. bertanggung jawab secara penuh untuk memelihara kontruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame dan lingkungan serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan pihak lain.

Pasal 20

Jasa periklanan/Biro Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame pada:

- a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI/Polri;
- b. gedung atau halaman tempat pendidikan/sekolah tempat ibadah ; dan
- c. di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telpon;
- d. kain membentang/melintang di atas jalan dan/atau trotoar serta pagar pengaman jalan;
- e. sarana kesehatan;
- f. kendaraan angkutan kota;
- g. dekat dengan jaringan/kabel listrik;
- h. taman kota.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin reklame diterima dan didaftarkan secara administratif oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Reklame yang bersifat permanen dilaksanakan penelitian/peninjauan lokasi secara koordinatif oleh Tim Teknis Perizinan.
- (3) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.
- (4) Hasil penelitian/peninjauan lokasi dan pembahasannya, dituangkan dalam Berita Acara dan rekomendasi Tim Teknis Perizinan sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin.
- (5) Bagi penyelenggara reklame permanen wajib melampirkan jaminan asuransi selama berdirinya titik reklame sebagai salah satu persyaratan memperoleh perizinan.

BAB V PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 22

- (1) Permohonan izin reklame ditolak karena:
 - a. tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diadakan penelitian/peninjauan

lokasi dan/atau pembahasan oleh Tim Teknis Perizinan .

BAB VI JAMINAN

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang telah memperoleh Izin Reklame tetap/permanen harus memberikan jaminan dalam bentuk garansi bank.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar dan membersihkan reklame.
- (3) Apabila biaya membongkar dan membersihkan reklame lebih besar dari pada jaminan, pemegang izin wajib melunasi kekurangan biaya tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya jaminan, tata cara pembayaran dan pengembalian jaminan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian dan pengawasan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas teknis Terkait.

Bagian Kedua Penertiban Reklame

Pasal 25

- (1) Terhadap reklame yang tidak memiliki izin reklame yang tidak diketahui pemiliknya diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tidak memiliki Izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa cap/perporasi dan tanda pelunasan pajak;
 - d. tidak membayar pajak;
 - e. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - f. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan;
 - g. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta prasarana bangunan Reklame dalam batas waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri prasarana bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaminan dalam bentuk garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikembalikan kepada penyelenggara reklame.
- (5) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota berwenang membongkar reklame beserta prasarana bangunan reklame dengan menggunakan jaminan garansi bank.
- (6) Prasarana bangunan reklame yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (7) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui, maka prasarana bangunan reklame tersebut serta jaminan pembongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penertiban Reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Penyelenggaran reklame diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini setelah diundangkan.
- (3) Dalam Pembentukan Peraturan Walikota dapat dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD melalui dinas teknis terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata cara perizinan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 September 2019
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG :05/924/BL/2019